

Pertanyaan Umum (FAQ)

Interpretasi Persyaratan Audit Internal Standar Pekebun Swadaya RSPO



1. Untuk siapakah interpretasi persyaratan audit internal Standar Pekebun Swadaya RSPO berlaku?

Interpretasi ini berlaku untuk pekebun yang bersertifikat Standar Pekebun Swadaya RSPO 2019.

2. Kapan interpretasi persyaratan audit internal Standar Pekebun Swadaya RSPO mulai diberlakukan?

Interpretasi ini mulai diberlakukan sejak tanggal 2 November 2021 setelah [diumumkan](#) di situs web RSPO.

3. Berapa lama masa berlaku interpretasi persyaratan audit internal Standar Pekebun Swadaya RSPO ini?

Interpretasi ini berlaku hingga tersedia versi revisi Standar Pekebun Swadaya RSPO 2019 atau interpretasi yang baru.

4. Apa yang dilakukan terhadap ketidaksesuaian yang dilaporkan sebelumnya mengenai SKI B1.1 TC B?

Ketidaksesuaian yang dilaporkan sebelum tanggal mulai berlaku (2 November 2021) harus ditangani sesuai persyaratan dalam Sistem Sertifikasi RSPO untuk Prinsip dan Kriteria dan Standar Pekebun Swadaya RSPO 2020.

5. Apakah interpretasi nasional atau lokal (jika tersedia di negara atau wilayah tertentu) akan menggantikan interpretasi ini?

Ya. Interpretasi nasional akan menggantikan interpretasi dan fungsi ini secara standar, di mana interpretasi nasional tersebut berlaku untuk semua persyaratan dalam Standar Pekebun Swadaya RSPO yang ditinjau sebagai bagian dari proses penyusunan interpretasi nasional atau lokal.

6. Interpretasi persyaratan audit internal menekankan nilai minimal 33% dari jumlah anggota kelompok yang diaudit secara internal untuk pengawasan tahunan terhadap sertifikat secara berturut-turut. Apa alasan penetapan nilai minimal tersebut?

Nilai minimal ini diusulkan berdasarkan persyaratan tertinggi dari skema lain yang dijadikan tolok ukur tertinggi.

7. Untuk penghitungan minimal 33% dari jumlah anggota kelompok yang diaudit secara internal, apakah nilai desimal harus dibulatkan ke atas atau ke bawah?

Nilai desimal harus dibulatkan ke atas.

8. Untuk anggota kelompok Pekebun Swadaya lama (dengan hasil berisiko rendah), ada kemungkinan bahwa anggota hanya menjalani satu kali audit internal pada saat sertifikasi perdana (IC), mengingat ukuran sampel hanya 33% dari jumlah anggota kelompok. Apakah ini dibenarkan?

Tidak, hal ini tidak dibenarkan karena nilai minimal 33% dari jumlah anggota kelompok yang diaudit secara internal hanya berlaku untuk pengawasan tahunan secara berturut-turut setelah semua (100%) persyaratan dicapai. Pada saat sertifikasi perdana, Kelompok Pekebun Swadaya akan diwajibkan mematuhi persyaratan pertama dalam interpretasi, di mana sekurangnya 50% dari jumlah anggota harus menjalani satu kali audit internal, sebagaimana disebutkan berikut ini:

“Ini secara efektif memberikan waktu dua tahun untuk mematuhi persyaratan SKI B1.1 TC B. Sekurangnya 50% dari anggota kelompok Pekebun Swadaya (baru dan lama) harus diaudit di tahun pertama.”

9. Apakah masa tenggang akan diterapkan dalam penggunaan penilaian risiko terstandarisasi untuk pengawasan tahunan terhadap sertifikat secara berturut-turut?

Masa tenggang selama enam (6) bulan akan diterapkan.

10. Dalam interpretasi audit internal dokumen Standar Pekebun Swadaya, disebutkan bahwa “untuk pengawasan tahunan terhadap sertifikat secara berturut-turut, manajer kelompok harus melakukan penilaian risiko”. Apa yang dimaksud dengan pengawasan tahunan secara berturut-turut?

Pengawasan tahunan secara berturut-turut (yakni ASA 2 atau ASA 3) mengacu pada audit yang dilakukan setelah kelompok pekebun swadaya baru atau lama telah memenuhi semua (100%) persyaratan audit internal dalam waktu dua tahun untuk mematuhi persyaratan SKI B1.1 TC B.



11. Dalam interpretasi audit internal dokumen Standar Pekebun Swadaya, disebutkan bahwa “untuk pengawasan tahunan terhadap sertifikat secara berturut-turut, manajer kelompok harus melakukan penilaian risiko”. Kapan penilaian risiko ini harus dilakukan?

Penilaian risiko harus dilakukan setelah semua (100%) anggota kelompok pekebun swadaya menjalani proses audit internal.

12. Bagaimana keberlakuan interpretasi audit internal ini terhadap kelompok pekebun swadaya baru yang telah bersertifikat Standar Pekebun Swadaya RSPO 2019?

Kepatuhan terhadap persyaratan SKI B1.1 TC B harus ditunjukkan dengan menyelesaikan satu kali audit internal untuk semua anggota kelompok pada saat audit pengawasan tahunan pertama (ASA 1). Persyaratan ini memastikan bahwa waktu 2 tahun diberikan agar semua (100%) anggota kelompok diaudit. Pada saat sertifikasi perdana (persyaratan Tonggak Capaian B), minimal 50% anggota kelompok pekebun swadaya harus diaudit secara internal.

13. Bagaimana keberlakuan interpretasi audit internal ini terhadap kelompok pekebun swadaya lama yang telah bersertifikat Standar Pekebun Swadaya RSPO 2019?

Kepatuhan terhadap persyaratan SKI B1.1 TC B harus ditunjukkan dengan menyelesaikan satu kali audit internal untuk semua anggota kelompok pada saat **audit pengawasan tahunan kedua (ASA 2)**. Persyaratan ini memastikan bahwa waktu 2 tahun diberikan agar semua (100%) anggota kelompok diaudit. Pada saat sertifikasi perdana (persyaratan Tonggak Capaian B), minimal 50% anggota kelompok pekebun swadaya harus diaudit secara internal.

14. Apa yang dimaksud dengan audit pengawasan tahunan (ASA) kedua?

Audit pengawasan tahunan kedua (ASA 2) didefinisikan sebagai penilaian ketiga yang dilakukan terhadap manajer kelompok (kecuali audit khusus, perluasan cakupan) dalam siklus sertifikasi 5 tahunan.



15. Sekurangnya 50% dari anggota kelompok pekebun swadaya (baru dan lama) harus diaudit di tahun pertama. Apakah maksudnya?

Audit internal untuk sekurangnya 50% dari jumlah anggota kelompok pekebun swadaya (baik kelompok lama atau baru) harus dilakukan di tahun pertama untuk menunjukkan kepatuhan terhadap persyaratan Tonggak Capaian B dalam Standar Pekebun Swadaya RSPO 2019.

- 16. Jika kelompok pekebun swadaya lama yang melakukan ASA di bulan Agustus 2020 sudah mematuhi Standar Pekebun Swadaya RSPO 2019, apakah interpretasi audit internal berlaku bagi kelompok ini?**

Interpretasi ini mulai diberlakukan sejak [diumumkan](#) di situs web RSPO pada tanggal 2 November 2021. Audit yang dilakukan sebelum pengumuman ini harus mengikuti persyaratan yang diatur dalam Standar Pekebun Swadaya RSPO.

- 17. Jika kelompok pekebun swadaya lama yang melakukan ASA di bulan Desember 2020 sudah mematuhi Standar Pekebun Swadaya RSPO 2019, apakah interpretasi audit internal berlaku bagi kelompok ini?**

Interpretasi ini mulai diberlakukan sejak [diumumkan](#) di situs web RSPO pada tanggal 2 November 2021. Audit yang dilakukan setelah pengumuman ini harus mengikuti persyaratan yang diatur dalam dokumen interpretasi audit internal. Oleh karena itu, kelompok pekebun swadaya lama tersebut akan diwajibkan untuk memastikan agar sekurangnya 50% anggotanya telah menjalani satu kali audit internal sebelum audit eksternal untuk ASA 1 dilakukan.

- 18. Jika kelompok pekebun swadaya lama yang melakukan ASA di bulan Agustus 2020 sudah mematuhi Persyaratan Sistem Pengelolaan RSPO dan Panduan untuk Sertifikasi Kelompok untuk Produksi TBS hingga Standar Pekebun Swadaya RSPO, apakah interpretasi audit internal berlaku bagi kelompok ini?**

Interpretasi ini berlaku jika kelompok pekebun swadaya melanjutkan ke tahap ASA berikutnya, mengingat kelompok tersebut akan diwajibkan untuk beralih ke Standar Pekebun Swadaya RSPO 2019.

Silakan pelajari lebih lanjut di rspo.org